

Kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok

Raihani Luthfia*, Hasbullah Malau

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talang babungo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 102, yang menyebutkan bahwa BPN memiliki fungsi (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, dan (c) melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di Talang Babungo. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada karakteristik tertentu, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui proses wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Nagari belum melaksanakan fungsinya secara maksimal, hal tersebut disebabkan karena oleh BPN yang tidak melibatkan masyarakat saat membuat peraturan Nagari, sosialisasi BPN kepada masyarakat masih kurang sehingga banyak masyarakat yang tidak Mengetahui apa BPN dan apa tugas dari BPN yang menyebabkan partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi menjadi rendah.

Keywords: Badan Permusyawaratan Nagari, Fungsi, Penyelenggaraan.

DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.186>

*Correspondence: Raihani Luthfia
Email: raihaniluthfia@gmail.com

Received: 12-01-2025
Accepted: 11-02-2025
Published: 01-03-2025

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to describe the Implementation of the Nagari Consultative Body Function in Nagari Talang babungo. This research is motivated by the Solok Regency Regent Regulation Number 1 of 2023 in Article 102, which states that the BPN has the function of (a) discussing and agreeing on the Draft Nagari Regulations with the Nagari Wali, (b) accommodating and channeling the aspirations of the Nagari community, and (c) supervising the performance of the Nagari Wali. This research uses a qualitative method with a descriptive approach in Talang Babungo. The selection of informants in this study is based on certain characteristics, namely people who are directly involved with the problem under study. The data obtained and collected through the interview process and documentation, then analyzed using source triangulation techniques. The results showed that the Nagari Consultative Body has not carried out its functions optimally, this is because the BPN does not involve the community when making Nagari regulations, the socialization of the BPN to the community is still lacking so that many people do not know what the BPN is and what

the duties of the BPN are which causes citizen participation in conveying aspirations to be low, but its implementation has not gone well, the BPN is involved in technical supervision and even the implementation of development projects so that it blurs the boundaries between legislative and executive duties, thus hampering the implementation of the BPN.

Keywords: Nagari Consultative Body, Function, Implementation

PENDAHULUAN

Dengan disahkan nya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Otonomi desa dan pengakuan desa adat akhirnya bisa diwujudkan dan dijamin secara legitimasi. Hal ini memperkuat posisi Pemerintah desa dengan memberikan mereka kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan lokal mereka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini diatur dalam huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan “Pada masa Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Desa mengalami perkembangan yang berbeda-beda, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat dan maju,mandiri dan demokratis, sehingga dapat meletakkan landasan kokoh bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.”

Desa di Sumatera Barat di sebut dengan Nagari, Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan desa/desa adat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan berlaku di Daerah setempat. Nagari Talang Babungo, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari Wali Nagari dan perangkat Nagari, serta Badan Musyawarah Nagari (BPN) sebagai legislatifnya. BPN berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan berkolaborasi dengan Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya. Sebagai pejabat pemerintah di Nagari, keduanya seharusnya bekerja sama untuk membina dan memakmurkan masyarakat. Pemerintahan Nagari Talang Babungo diatur oleh Peraturan Bupati kabupaten solok Nomor 1 Tahun 2023, yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan Nagari tersebut.

Sebagai wujud pembentukan kebijakan di suatu Nagari, maka dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 dibentuk suatu lembaga penasehat yang dahulu bernama Lembaga Permusyawaratan Desa (LMD) yang fungsinya menetapkan peraturan desa dengan bekerjasama dengan kepala desa Sekaligus menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil masyarakat di desa

yang bersangkutan, yang diputuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kemudian khusus di Sumatera Barat dan sekarang diubah menjadi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN).

Menurut Afdhal (2014:9) Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disingkat dengan BPN merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk membuat peraturan-peraturan Nagari. Keanggotaan BPN merupakan perwakilan dari setiap unsur yang ada di Nagari yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan pemuda. Kedudukan BPN Nagari adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi rakyat. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Solok No.1 Tahun 2023, BPN memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Nagari karena merupakan wadah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari dan menetapkan peraturan Nagari bersama pemerintah Nagari. hal ini dapat dikatakan keberhasilan suatu Nagari dapat dilihat dari seberapa efektif BPN menjalankan fungsinya. Di Nagari Talang Babungo, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di atur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 102, yang menyebutkan bahwa BPN memiliki fungsi (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, dan (c) melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

Namun dalam mengimplementasikan fungsinya Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Talang Babungo menghadapi kendala Pertama, BPN belum efektif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat karena kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi tersebut. Akibatnya, peran BPN sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah Nagari belum berjalan dengan baik.

Kedua, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang apa itu BPN dan apa saja fungsi-fungsinya. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa BPN berperan sebagai perwakilan mereka dalam pemerintahan nagari, bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta mengawasi kinerja Wali Nagari. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat enggan atau tidak merasa perlu untuk menyampaikan pendapat, usulan, atau keluhan mereka kepada BPN, karena mereka tidak memahami bahwa BPN ada untuk mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan mereka. Yang berakibat, fungsi BPN dalam menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kurang optimal.

Ketiga, kurangnya koordinasi anantara BPN dan wali nagari sehingga sering terjadi miscomunikasi. Koordinasi yang tidak optimal sering kali menyebabkan BPN tidak mendapatkan informasi penting terkait rencana dan pelaksanaan kegiatan di Nagari,

terutama dalam hal pembangunan. Ketidakhadiran dan kurangnya keterlibatan Wali Nagari dalam berkoordinasi dengan BPN menciptakan kesenjangan dalam pengawasan dan pelaksanaan program, yang berpotensi mengakibatkan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan atau kebutuhan masyarakat.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, berdasarkan fakta, dan akurat mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari dalam melaksanakan fungsinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada hasil wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada karakteristik tertentu (Purposive Sampling), yaitu orang-orang yang memahami dan terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti (Nasution, 2023). Sehingga informan dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Nagari, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat. Dalam memastikan keabsahan data, dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber, karena data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan atau beberapa sumber. Untuk mengolah data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman (dalam Abdussamad, 2021: 160-162)

Hasil dan Pembahasan

Implementasi fungsi badan permusyawaratan nagari di nagari talang babungo, di atur dalam peraturan daerah kabupaten solok No.1 Tahun 2023 tentang wali nagari, perangkat nagari dan badan permusyawaratan nagari. pada pasal 102 menyebutkan bahwa fungsi badan permusyawaratan nagari yaitu (a) membahas dan menyetujui peraturan nagari bersama wali nagari, (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (c) melakukan pengawasan terhadap kinerja wali nagari. namun dalam pelaksanaannya BPN mengalami beberapa kendala dalam menjalankan fungsinya. Kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari dalam Implementasi Pemerintah di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok diantaranya yaitu :

A. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada BPN karena kurangnya pemahaman terkait fungsi BPN

Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat penting untuk memastikan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) berjalan maksimal karena BPN bertugas mewakili kepentingan masyarakat dalam Pemerintahan Nagari. Ketika masyarakat aktif berpartisipasi, BPN dapat memahami kebutuhan, masalah, dan harapan masyarakat secara lebih akurat. Hal ini memungkinkan BPN untuk membuat keputusan dan merancang peraturan yang sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat setempat. Selain itu, partisipasi yang kuat juga memperkuat legitimasi BPN, menciptakan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan Pemerintah Nagari. Tanpa partisipasi yang memadai, BPN mungkin kesulitan untuk melaksanakan fungsinya dengan efektif, yang dapat berdampak negatif pada kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di Nagari Talang Babungo masih kurang, yang menjadi hambatan bagi BPN dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam forum forum pertemuan yang diadakan oleh BPN bahkan mereka lebih sering menyampaikan keluhan langsung kepada Wali Nagari karena tidak tahu apa fungsi dari BPN yang harusnya menjadi wadah bagi mereka untuk menyampaikan pendapat namun karena kurangnya sosialisasi terkait dengan BPN ini mengakibatkan masyarakat tidak tahu bahwa BPN merupakan perwakilan mereka dalam menyampaikan pendapat kepada BPN. Untuk meningkatkan efektivitas BPN, diperlukan upaya lebih dalam sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih memahami fungsi BPN dan merasa lebih terlibat dalam proses Pemerintahan. Peningkatan partisipasi ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang disahkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

B. Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) kurang memahami fungsinya sebagai perwakilan masyarakat

Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) harus memahami fungsinya sebagai perwakilan masyarakat karena peran ini adalah inti dari keberadaan BPN. Sebagai lembaga legislatif di tingkat Nagari, BPN bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan Pemerintah Nagari, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan memastikan bahwa kebutuhan serta kepentingan warga terwakili dalam setiap keputusan yang diambil. Tanpa pemahaman yang jelas tentang fungsi ini, BPN tidak dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Ketika BPN tidak memahami

perannya, mereka bisa menjadi pasif, mudah dipengaruhi oleh pihak eksekutif, dan kehilangan kemampuan untuk menjadi pengawas yang kritis dan independen. Pemahaman yang baik tentang fungsi sebagai perwakilan masyarakat juga memungkinkan BPN untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang kuat dengan warga, sehingga partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan Nagari dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya Pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di Nagari Talang Babungo menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat. Kurangnya pemahaman anggota BPN tentang tugas dan fungsi mereka, yang seharusnya menjadi pilar legislatif yang independen, mengakibatkan ketidakefektifan dalam melaksanakan peran mereka. Hambatan ini diperparah oleh latar belakang anggota yang beragam, seperti pedagang dan petani, yang tidak memiliki pengalaman dalam Pemerintahan. Ketidakmampuan anggota BPN untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka telah menyebabkan BPN bekerja lebih sebagai formalitas dan menjadi rentan terhadap pengaruh Pemerintah Nagari, bukannya berperan sebagai lembaga pengawas yang mandiri. Situasi ini diperparah dengan rendahnya partisipasi masyarakat, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari BPN mengenai peran mereka, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya memahami bahwa BPN adalah wadah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi anggota BPN serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses Pemerintahan Nagari.

C. Kurangnya koordinasi antara Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN)

Koordinasi antara Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan Wali Nagari sangat penting karena menjadi dasar bagi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di tingkat Nagari. Melalui koordinasi yang baik, BPN dapat menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan lebih efektif, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Wali Nagari sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat. Tanpa koordinasi yang memadai, BPN mungkin tidak memiliki akses informasi yang cukup untuk memberikan masukan atau mengawasi jalannya Pemerintahan, yang dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat atau kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi yang kuat memperkuat hubungan kerja sama antara BPN dan Wali Nagari, yang pada akhirnya

mendukung terciptanya Pemerintahan Nagari yang lebih responsif dan representatif terhadap aspirasi masyarakat.

Kurangnya koordinasi antara Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan Wali Nagari menjadi salah satu hambatan utama dalam menjalankan fungsi Pemerintahan yang efektif di Nagari Talang Babungo. Koordinasi yang tidak optimal sering kali menyebabkan BPN tidak mendapatkan informasi penting terkait rencana dan pelaksanaan kegiatan di Nagari, terutama dalam hal pembangunan. Ketidakhadiran dan kurangnya keterlibatan Wali Nagari dalam berkoordinasi dengan BPN menciptakan kesenjangan dalam pengawasan dan pelaksanaan program, yang berpotensi mengakibatkan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan atau kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan komunikasi dan koordinasi antara BPN dan Wali Nagari untuk memastikan penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aspirasi warga. Tanpa adanya koordinasi yang baik, fungsi BPN sebagai pengawas dan perwakilan masyarakat akan sulit terlaksana secara maksimal, sehingga dapat menghambat perkembangan dan kemajuan Nagari.

Kesimpulan

Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di Nagari Talang Babungo menghadapi berbagai kendala signifikan, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat, pemahaman yang tidak memadai mengenai fungsi BPN, dan koordinasi yang lemah dengan Wali Nagari. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran BPN dan minimnya sosialisasi mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam menyampaikan aspirasi. Selain itu, anggota BPN yang tidak memahami sepenuhnya fungsi mereka dan kurangnya koordinasi dengan Wali Nagari menghambat efektivitas pengawasan dan legislasi. Untuk meningkatkan kinerja BPN, diperlukan upaya dalam meningkatkan kapasitas anggota, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, dan meningkatkan koordinasi antara BPN dan Wali Nagari agar fungsi pengawasan dan perwakilan masyarakat dapat dijalankan secara efektif.

Referensi

Boediono. (2001). Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro. Yogyakarta.

Barlian,E.(2020).Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang:SUKABINA Press.

- Bungin.(2020). Post-Qualitatif Social Research Methods: Positivism postpositivism-phenomenology-postmodern filsafat, paradigma, teori, metode dan laporan. Jakarta: Kencana
- Desna, A., Nurasa, H., Widianingsih, I., & Muhtar, E. A. (2018). Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akp*, 8(2), 49-61.
- Desna, A. N. (2018). Menyoal Eksistensi Pemerintah Nagari di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akp*, 49-61.
- Faisal, & F. (2019). Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengawasi pemerintah di Nagari canduang koto laweh dan Nagari lasi kecamatan canduang kabupaten agam. *jurnal.ensiklopediaku.org*. Diambil kembali dari <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/252>
- Fadli, M.R. (2020). Memahami Nagari in Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 35-36.
- Fauzan, Z. (2021). Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat. *Ensiklopedia Of Journal*, 3, 53-57.
- Faroqi, & Hasbullah Malau. (2020). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar.
- Gaol, N.T. (2020). Teori Kepemimpinan: Kajian Dari Genetika sampai Skill. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 159.
- Hadi, P. (2018). Konflik Elit Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Lokal: Studi Kasus Di Nagari Iv Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. \
- Hardani. (2021). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. CV Pustaka Ilmu Grup: Yogyakarta.
- Hartati (2010). analisis pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan nagarri di Nagari sungai unggar kecamatan undur kabupaten karimun. repositori UIN Suska,.
- Harisnawati, Rahayu, S., & Wahyuni, I. S. (2018). Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah. *Jurnal Bakaba*, 7, 1- 11.

- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Harsinawati. (2018). eksistensi pemerintah nafari di sumatera barat dalam kajian sejarah . *jurnal bakaba*, 1-11.
- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- H.A.W, Widjaya, *Otonomi Nagari Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 5.
- Indra yazir, 2018, "Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (Bprn) Dalam Pengawasan Pemerintah Di Nagari Tanjuangalamkecamatan Tanjuang Barukabupaten Tanah Datar", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar, hlm. 20. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1, 203-2017.
- Kennedi, A. (2022). Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Nagari di Nagari Kacang Kabupaten. *Jurnal Teori dan Praktek Administrasi Publik*, 2.
- Kosasih, A. (2013). UPAYA PENERAPAN NILAI-NILAI ADAT DAN SYARAK DALAM. *Jurnal ilmiah ilmu ilmu humaniora*.
- Malau, M. H. (2020). EFEKTIVITAS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI (BPRN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI TAPI SELO KABUPATEN TANAH DATAR.
- Moekijat. (1991). *Motivasi dan Pengembangan Manajemen*. Bandung.
- Nining Haslinda, Zainal (2008) : Analisis kesesuaian tugas pokok dan fungsi dengan kompetensi pada sekretariat makasar
- Siagian. (2023). quo vadia eksistensi kedudukan pemerintah Nagari : analisi penyenggaraan pamerintah terendah provinsi sumatera abarat . *jurnal rechtsvinding media pembinaan hukum nasional* , 145-163.
- Siagian, A. W., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2023). Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari : Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi

Sumatera Barat. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 145-163.

Syukur, A. (1987). "Study Implementasi Latar Belakang Konsep. 40.

Widjaja, A. (1993). *Pemerintah Nagari dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Yeni, A. N. (2021). KOORDINASI BIDANG PENGAWASAN ANTARA BADAN. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*.

Zainal, N. H. (2008). Analisa kesesuaian tugas pokok dan fungsi dengan kompetensi pada sekretariat pemerintah kota makasar. *Repository Universitas Hasanudin*. Diambil kembali dari <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/22027/1/NINING%20HASLINDA%20ZAINAL%20E21104003.pdf>